

Kajian Kritis Terhadap Perbedaan Metode Rukyat dalam Penentuan Awal Bulan Ramadan Perspektif: Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali

A Critical Study on the Differences in Rukyat Methods for Determining the Beginning of Ramadan: Perspectives of the Hanafi and Hambali Schools of Thought.

Ririe Nur Anggredi Ilman

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: ririeilman@gmail.com

Sirajuddin

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: sirajuddin@stiba.ac.id

Nur Afni A.

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: nur.afni@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
Received : 20 Juli 2025 Revised : 25 Juli 2025 Accepted : 28 Juli 2025 Published : 31 Juli 2025	<p><i>The determination of the beginning of Ramadan is a crucial aspect of Islamic worship and has long been a subject of scholarly debate among various schools of Islamic jurisprudence. One of the central points of contention lies in the methodology specifically, the use of rukyah (moon sighting) versus hisab (astronomical calculation). This study aims to critically and comparatively examine the differing perspectives of the Hanafi and Hanbali schools on the use of rukyah in establishing the start of Ramadan. Employing a qualitative approach with comparative and conceptual methods, the data were collected through library research on primary and secondary sources from both schools. The findings reveal that the Hanafi school adopts a moderate stance, allowing limited use of hisab as a means of verifying rukyah, while the Hanbali school strictly rejects hisab, recognizing only rukyah as the valid method. The Hanafi approach offers adaptability to scientific advancements but may pose challenges in public clarity. In contrast, the Hanbali position ensures legal certainty based on textual sources, though it may lack responsiveness to modern developments. In the contemporary context, integrating rukyah and hisab presents a viable alternative that balances traditional jurisprudence and modern needs. This study contributes to the broader discourse on comparative Islamic law and usul al-fiqh, and serves as a practical reference in formulating inclusive and contextually relevant policies for the Muslim community.</i></p>
Keywords: Rukyah, Hisab, Ramadan, Hanafi School, Hanbali School	
Kata kunci: Rukyat, Hisab, Ramadan, Mazhab Hanafi, Mazhab Hambali	
Copyright: 2025, Ririe Nur Anggredi Ilman, Sirajuddin, Nur Afni A.	Abstrak Penetapan awal bulan Ramadan merupakan persoalan penting dalam ibadah umat Islam yang telah menjadi objek ijtihad ulama lintas

mazhab. Di antara perbedaan yang menonjol adalah metode penentuannya, khususnya antara rukyat dan hisab. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komparatif dan kritis pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Hambali terkait metode rukyat dalam menentukan awal Ramadan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode perbandingan dan konseptual, data diperoleh melalui studi pustaka terhadap literatur primer dan sekunder masing-masing mazhab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Hanafi cenderung moderat dan membuka ruang terbatas bagi hisab sebagai alat bantu verifikasi terhadap rukyat, sedangkan mazhab Hambali menolaknya secara mutlak dan hanya mengakui rukyat sebagai dasar sah penetapan awal bulan. Mazhab Hanafi unggul dalam adaptivitas terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, namun berisiko menimbulkan kebingungan di tingkat awam. Sebaliknya, mazhab Hambali kokoh pada nas dan lebih menjamin kepastian hukum, namun kurang fleksibel terhadap dinamika zaman. Dalam konteks kontemporer, integrasi antara rukyat dan hisab menjadi solusi alternatif yang dapat mengakomodasi nilai-nilai tradisi dan kebutuhan modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap wacana perbandingan mazhab dan usul fikih, serta menjadi rujukan praktis dalam merumuskan kebijakan hisab-rukyat lebih inklusif dan berorientasi pada kemaslahatan umat.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Ririe Nur Anggreini Ilman, Sirajuddin, Nur Afni A. "Kajian Kritis terhadap Perbedaan Metode Rukyat dalam Penentuan Awal Bulan Ramadan Perspektif: Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 2 (2025): 343-366. doi: 10.36701/fikrah.v2i2.2477.

PENDAHULUAN

Penentuan awal bulan Ramadan merupakan isu krusial dalam Islam karena berkaitan langsung dengan salah satu ibadah wajib yang terdapat dalam rukun Islam yaitu ibadah puasa. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an terkait perintah kewajiban berpuasa Q.S. al-Baqarah/2: 183.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.¹

Dalam tradisi keilmuan Islam ada dua metode utama yang digunakan dalam menentukan awal bulan Hijriah, yaitu metode rukyat atau mengamati bulan sabit secara langsung dan metode hisab atau perhitungan astronomi.² Al-Qur'an dan hadis juga menjelaskan pentingnya menggunakan metode tersebut dalam menentukan awal bulan Hijriah.

Salah satu dalil dari Al-Qur'an yaitu Q.S. al-Baqarah/2: 185.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۗ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 28.

²Karis Lusdianto, "The Concept of Maslahah in The Dynamics of the Rukyah and Hisab Methods for Determining the Beginning of the Lunar Month", *Istinbath: Jurnal Hukum* 20, no. 1 (September 2024), h. 104, doi: 10.32332/istinbath.v20i01.9793.

Terjemahnya:

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu menyaksikan bulan itu, maka berpuasalah.³

Adapun dalil dari hadis yaitu yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar ra:

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ⁴

Artinya:

Jika kalian melihatnya (hilal), maka berpuasalah. Dan jika kalian melihatnya (hilal), maka berbukalah. Jika hilal tertutup (awan atau kabut) sehingga tidak bisa dilihat, maka perkirakanlah (sempurnakan bilangan bulan menjadi 30 hari.)

Dalam menetapkan awal bulan Hijriah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama dari keempat mazhab.⁵ Misalnya mazhab Hanafi dan mazhab Hambali yang memiliki perbedaan dalam interpretasi syarat-syarat pengamatan hilal. Kedua mazhab berpendapat yang sama terhadap jumlah saksi jika di langit tidak nampak hilal dengan mencukupkan dengan satu orang saksi. Tetapi, keduanya berbeda jika langit cerah, dan mazhab Hanafi cenderung lebih ketat dalam jumlah saksi ketika langit cerah dibanding mazhab Hambali.⁶

Perbedaan-perbedaan dalam menentukan awal bulan Hijriah tersebut memunculkan pertanyaan di kalangan umat Islam terutama di era kontemporer saat ini. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pendidikan Islam juga mengalami perubahan dan penyesuaian untuk tetap relevan dengan tuntutan masyarakat modern. Salah satu faktor yang berpengaruh penting dalam perubahan ini adalah teknologi.⁷ Teknologi optik modern seperti teleskop, teodolit yaitu alat pengukur sudut azimut (arah mata angin) dan altitudo (ketinggian), serta binokuler berperan penting untuk mempermudah umat muslim di zaman sekarang dalam menentukan posisi hilal.⁸ Hal ini sejalan dengan kaidah yang berbunyi:

التَّبَدُّلُ بِتَبَدُّلِ الْأَزْمَانِ⁹

Artinya:

Hukum dapat berubah karena perubahan zaman.

³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 28.

⁴Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī al-Ja'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2, Cet. V (Damaskus: Dār Ibn Katsīr, 1414 H/1993 M), h. 672.

⁵Muhammad Faishol Amin, "Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah," *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, no. 1 (Januari 2018), h. 29, doi: 10.21009/hayula.002.1.02

⁶Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badā'ī' al-Ṣinā'ī' fī Tartīb al-Syarā'ī'*, Juz 2, Cet. II (Mesir: Syarikah al-Maṭbū'āt al-'Ilmiyyah, 1406 H/1987 M), h. 80.

⁷Abdul Manan, "Pendidikan Islam dan Perkembangan teknologi: Menggagas Harmoni dalam Era Digital", *Scholastica: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 5, No. 1 (2023), h. 56.

⁸Diaz Ardian Firmansyah, "Tinjauan Geografis Terhadap Pertimbangan Lembaga Falakiah PCNU dalam Pemilihan Pucuk Pelangi Wonotirto Blitar Jawa Timur sebagai Tempat Rukyat al-Hilāl," *Skripsi* (Surabaya: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022), h. 23-24.

⁹Muḥammad Muṣṭafa al-Zahīlī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātihā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1, Cet. I (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006 M/1427 H), h. 361.

Kaidah tersebut menegaskan bahwa selama syariat Islam tetap pada jalurnya, Islam memberikan kelonggaran untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Walaupun kadang-kadang perbedaan dalam menetapkan awal bulan Hijriah memengaruhi keseimbangan sosial dan keselarasan dalam beribadah.

Oleh sebab itu, menentukan awal bulan secara tepat akan berdampak pada validitas pelaksanaan ibadah puasa serta persatuan umat. Di Indonesia sendiri, dalam menentukan awal bulan Ramadan masih menjadi polemik setiap tahunnya. Berbeda dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam yang cenderung memiliki keputusan bulat dalam penentuan awal bulan Hijriah.¹⁰ Karenanya, kajian ini berusaha untuk mempelajari pemikiran yang mendasari perbedaan mengenai metode rukyat dari perspektif mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Menentukan faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat tersebut, serta mengevaluasi relevansi metode dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini: pertama, apa perbedaan metodologis antara mazhab Hanafi dan mazhab Hambali dalam menentukan awal bulan Ramadan melalui metode rukyat? Kedua, bagaimana implikasi perbedaan metode rukyat antara mazhab Hanafi dan mazhab Hambali terhadap praktik penetapan awal bulan Ramadan dalam konteks umat Islam di era kontemporer? Maka, penelitian ini akan mengidentifikasi secara mendalam pendekatan fikih dari kedua mazhab, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih luas tentang berbagai perspektif yang ada dalam hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dari metode *library research* (studi pustaka). Dimana akan berfokus dengan mengamati berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian, yang berupa makalah, buku atau tulisan.¹¹ Sedangkan metode pendekatan yang digunakan yakni, pendekatan perbandingan atau (*comparative approach*), yaitu membandingkan keadaan suatu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada dua waktu yang berbeda¹² dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang didasari oleh pandangan dan gagasan yang berkembang dalam disiplin ilmu hukum. Melalui telaah terhadap berbagai pandangan dan doktrin tersebut, peneliti dapat menggali dan menemukan gagasan-gagasan yang melahirkan definisi hukum, konsep hukum, serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan isu yang sedang dikaji.¹³

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik ini antara lain:

Pertama, artikel yang berjudul *Penentuan Mathla' Hilal (Tempat Terbit atau Tempat Munculnya)*¹⁴ karya Putri Aulia Oktavia. Hasil penelitian ini menyimpulkan konsep matlak baik matlak lokal maupun matlak global. Keduanya memiliki peran

¹⁰Ahmad Adib Rofiuddin, "Dinamika Sosial Penentuan Awal Bulan Hijriah di Indonesia", *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 18, no.2 (2019): h. 233.

¹¹Fitria Widiyanti Roosinda, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. I (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), h. 36.

¹²Fitria Widiyanti Roosinda, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 37.

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2007), h. 135.

¹⁴Putri Aulia Oktavia, "Penentuan Mathla' Hilal (Tempat Terbit atau Tempat Munculnya)", *Al-Afaq Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi* 2, no. 1 (Juni 2020), doi: 10.20414/afaq.v2i1.2302

penting dalam penetapan awal bulan Kamariah. Di Indonesia, metode hisab dan rukyat digunakan secara berdampingan sesuai keputusan MUI. Penulis juga menekankan bahwa perbedaan dalam penentuan matlak merupakan hal yang wajar selama tetap berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis.

Kedua, skripsi yang berjudul *Analisis Sistem Penanggalan Hijriah Berdasarkan Kriteria KRHH (Konsorium Rukyat Hilal Hakiki)*¹⁵ karya Pera Atika Yuniasih. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun KRHH dan pemerintah sama-sama menggunakan metode rukyat, KRHH hanya mengandalkan rukyat secara langsung tanpa alat bantu dan memiliki kriteria sendiri, sehingga berbeda dengan rukyat berbasis data astronomis MABIMS yang digunakan pemerintah. Karena itu, sistem KRHH hanya relevan dalam aspek rukyat, sementara penetapan resmi awal bulan tetap menjadi wewenang pemerintah sesuai Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004.

Ketiga, artikel yang berjudul *Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Empat Mazhab*¹⁶ karya Muhammad Faishol Amin. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat dari keempat imam mazhab dalam penetapan awal bulan Kamariah baik dari segi metode maupun syarat rukyat. Perbedaan ini merupakan hasil ijtihad yang sah dari para imam mazhab dan menunjukkan kompleksitas jika dikaitkan dengan upaya unifikasi kalender kamariah secara global, yang menuntut pilihan antara pendekatan ilmiah atau kebersamaan dalam penetapan.

Keempat, artikel yang berjudul *Hisab dan Rukyat Perspektif Hadis dan Astronomi (Kajian terhadap Konsep Rukyatul Hilal dalam Penentuan Awal Bulan Qomariyah)*¹⁷ karya Moelki Fahmi Ardliansyah. Penelitian ini menjelaskan sebab perbedaan pendapat para ulama dalam mengartikan hadis tentang hisab rukyat dalam menentukan awal bulan Kamariah. Kemudian menjelaskan melalui perspektif astronomi, hisab dan rukyat seharusnya dipahami sebagai metode yang bisa saling melengkapi, bukan dipertentangkan, sebab pertentangan hanya akan menghasilkan perpecahan tanpa manfaat bagi perkembangan ilmu falak.

Kelima, artikel yang berjudul *Metodologi Penghitungan Kalender Perspektif Quran Surat Yasin 37-40*¹⁸ karya Derysmono dkk. Kesimpulan dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penetapan kalender dalam Q.S. Yasin ayat 37-40 pada kalender Hijriah dengan menggunakan dua metode perhitungan, yaitu metode rukyat dan hisab. Adapun implementasinya di Indonesia dalam mewujudkan persatuan umat, dapat diterapkan metode rukyat dengan kriteria penyatuan awal bulan berdasarkan terlihatnya hilal di suatu wilayah yang berlaku untuk seluruh dunia.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut yang mengkaji penentuan awal bulan Hijriah secara umum melalui metode rukyat dan hisab, analisis hadis, maupun melalui perspektif empat mazhab. Penelitian ini secara khusus menyoroti perbedaan

¹⁵Pera Atika Yuniasih, "Analisis Sistem Penanggalan Hijriah Berdasarkan Kriteria KRHH (Konsorium Rukyat Hilal Hakiki) Perspektif Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004", *Skripsi* (Ponorogo: Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024).

¹⁶Muhammad Faishol Amin, "Metode Penetapan Awal Bulan Kamariah Perspektif Empat Mazhab", *Hayula* 2, no. 1 (Januari 2018), doi: doi: 10.21009/hayula.002.1.02

¹⁷Moelki Fahmi Ardliansyah, "Hisab dan Rukyat Perspektif Hadis dan Astronomi (Kajian terhadap Konsep Rukyatul Hilal dalam Penentuan Awal Bulan Qomariyah)", *Al Fiqh Islamic Law Review Journal* 1, no. 1 (Maret 2022).

¹⁸Derysmodo, dkk, "Metodologi Penghitungan Kalender Perspektif Quran Surat Yasin 37-40", *Qurrata: Quranic Research and Tafsir* 1, no. 1 (Juli 2019).

metodologis antara mazhab Hanafi dan Hambali dalam menetapkan metode rukyat dalam penentuan awal bulan Ramadan. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan metodologis dalam menentukan awal bulan Ramadan melalui metode rukyat perspektif mazhab Hanafi dan mazhab Hambali serta implikasinya untuk umat Islam di era kontemporer.

PEMBAHASAN

A. Metode Rukyat dan Konteks Historis

Definisi rukyat (رؤية) secara etimologi berasal dari masdar kata huruf (ر أ ي) yang dalam bahasa Arab berarti melihat atau menyaksikan dengan mata secara langsung.¹⁹ Kata al-Ru'yah (الرؤية) adalah aktivitas menyaksikan visual secara nyata di mana pun itu terjadi, baik objek yang berada di dunia maupun di akhirat. Jadi, konteks rukyat hilal secara terminologi yaitu, menggambarkan proses melihat bulan sabit (hilal) secara langsung pada malam ke-29 bulan berjalan untuk menentukan awal bulan Hijriah.²⁰

Para ulama bersepakat bahwa bulan Arab (Hijriah) bisa terdiri dari 29 atau 30 hari. Mereka juga sepakat bahwa dalam penetapannya, maka yang dilakukan yaitu menyaksikan bulan sabit pertama di akhir bulan yang sering disebut dengan rukyat hilal.²¹

Adapun dasar dari perintah ini, berasal dari hadis Rasulullah saw. yang berbunyi:

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ غُيِّبَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ²²

Artinya:

Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal), dan berbukalah kalian karena melihatnya (hilal). Jika terhalang bagi kalian (oleh mendung), maka sempurnakanlah hitungan Syakban menjadi tiga puluh hari.

Menurut catatan sejarah, rukyat merupakan metode yang lebih dahulu digunakan oleh umat Islam daripada hisab untuk menentukan awal bulan Hijriah.²³ Pada zaman Rasulullah saw, metode rukyat telah digunakan menjadi bagian integral dalam sistem penanggalan Islam. Namun, pada masa itu, belum menimbulkan masalah ditengah-tengah umat Islam, sebab umat Islam masih terpusat di wilayah Arab. Seiring meluasnya penyebaran Islam ke berbagai penjuru dunia, muncul permasalahan dalam penentuan awal bulan Hijriah akibat perbedaan tempat terbit dan terlihatnya hilal di antarwilayah. Sehingga, metode rukyat dianggap paling relevan untuk digunakan karena

¹⁹Ahmad Mukhtār 'Abdu al-Ḥamīd 'Umar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Ma'āshirah*, Juz 2, Cet. I (Mesir: 'Ālim al-Kutub, 1429 H/2008 M), h. 838.

²⁰Muḥammad Rawwās Qal'ajī, dkk., *Mu'jam Lughah al-Fuqahā*, Cet. II (Yordania: Dār al-Nafā'is li al-Ṭibā'ah wa al-Nashr wa al-Tawzī', 1408 H/1988 M), h. 495.

²¹Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 1, Cet. I (Qahirah: Darb al-Atrāk, 2013 M), h. 51.

²²Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī al-Ja'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 674.

²³Ehsan Hidayat, "Sejarah Perkembangan Hisab dan Rukyat", *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak* 3, no. 1 (2019), h.1, doi: 10.24252/ifk.v3i1.9777.

sesuai dengan kondisi dan kemampuan umat saat itu.²⁴ Selain itu, metode rukyat juga memiliki legitimasi yang kuat terhadap syariat Islam, sebab bukan hanya sebagai metode tradisional Islam tetapi juga perintah langsung dari Rasulullah saw.²⁵ Hal ini juga sesuai dengan kebiasaan masyarakat Arab pra Islam.²⁶

Seperti yang dinyatakan oleh Ibn 'Abbas dalam sebuah hadis berikut:

جَاءَ أُعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهَيْلَالَ، قَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟
أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: يَا بِلَالُ، أَدِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا عَدًّا²⁷

Artinya:

Seorang Arab Badui pernah datang menemui nabi saw, ia pun berkata, "Aku telah melihat hilal." nabi saw bertanya, "Apakah engkau bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah?" Ia menjawab, "Iya." "Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah?" Ia menjawab, "Iya." nabi saw pun memerintah, "Suruhlah manusia wahai Bilal agar mereka besok berpuasa."

Sistem penanggalan Hijriah yang digunakan dalam dunia Islam dewasa ini tidak secara langsung ditetapkan pada masa Rasulullah saw. melainkan ditetapkannya pada masa Khalifah Umar bin Khattab ra. pada tahun ke 16 Hijriah atau sebagian riwayat menyebutkan pada tahun 17 atau 18. Berawal ketika Khalifah Umar bin Khattab menerima dokumen utang yang mencantumkan batas jatuh tempo utang tersebut pada bulan Syakban tanpa menyertakan tahunnya. Maka, ia pun bertanya: "Syakban yang mana? Apakah Syakban tahun ini, tahun lalu, atau tahun depan?" dari kejadian tersebut, Khalifah Umar mengumpulkan para Sahabat untuk bermusyawarah menetapkan sistem penanggalan yang dapat dijadikan acuan resmi umat Islam. Dalam musyawarah tersebut muncul beberapa usulan: menggunakan sistem penanggalan Persia atau sistem penanggalan Romawi, ada juga yang berpendapat dimulai dari kelahiran Rasulullah saw. atau dari wafat Beliau. Namun, Umar lebih condong pada pendapat yang menjadikan peristiwa Hijrah sebagai titik awal perhitungan tahun Islam, dan metode rukyat masih menjadi metode utama yang sah dan otentik.²⁸

Pendapat ini juga didukung melalui perkataan Sahabat Sahl Ibn Sa'd dalam Shahih al-Bukhārī pada kitab tarikh:

مَا عَدُّوا مِنْ مَبْعَثِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَا مِنْ وَقَاتِهِ، مَا عَدُّوا إِلَّا مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ²⁹

²⁴Marataon Ritonga, dkk., "Transformasi Hisab-Rukyat dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah di Muhammadiyah", *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 21, no. 1 (April 2024), 86, doi: 10.25299/al-hikmah:jaip.2024.vol21(1).14676.

²⁵Ahmad Wahidi, dkk., "Implementation of the Mabims Criteria in Determining the Beginning of Islamic in Indonesia and Brunei Darussalam", *Proceedings of the International Conference on Engineering, Technology and Social Science (ICONETOS 2020)*, (Atlantis Press, 22 April 2021), h. 102, doi: 10.2991/assehr.k.210421.016.

²⁶Sakirman, dkk., "The Concept of the Meeting Point of Hisab and Rukyat of the Beginning of the Hijri Month", *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 12, no. 1 (2024), h. 129, doi: 10.32332/nizham.v12i01.9117.

²⁷Abū 'Īsā Muḥammad Ibn 'Īsā al-Tirmiẓī, *al-Jāmi' al-Kabīr (Sunan al-Tirmiẓī)*, Juz 2, Cet I (Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1996 M), h. 69.

²⁸Abū al-Fidā Ismā'īl Ibn Kaṣīr, *Al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, Juz 3, Cet III (Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 1434 H/2013 M), h. 478.

²⁹Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī al- Ja'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3, h. 1431.

Artinya:

Mereka tidak menghitung (tahun) dari masa diutusnya nabi saw. atau dari wafatnya, melainkan dari kedatangannya ke Madinah.

Metode hisab sendiri berarti perhitungan. Dalam konteks penentuan awal bulan Hijriah, hisab merujuk pada metode perhitungan astronomis untuk memprediksi kemunculan hilal (bulan sabit) yang menandakan awal bulan baru dalam kalender Hijriah.³⁰ Hisab sendiri sudah diperlihatkan sejak zaman Babilonia yang ketika itu telah memberi peran besar dalam dunia astronomi. Kontribusi tersebut yang menjadi asal usul kemajuan ilmu pengetahuan dalam mengamati bintang-bintang yaitu: membuat ramalan hisab untuk mendeteksi terjadinya gerhana, menetapkan keliling bumi menjadi 360 derajat, menetapkan satu hari 24 jam dan hisab pada saat itu digunakan sebagai pemujaan dewa-dewa.³¹

Adapun penggunaan metode hisab untuk menentukan awal bulan Hijriah tercatat dalam sejarah dilakukan sejak zaman tabiin.³² Ulama yang pertama kali membenarkan ialah Muṭarrif Ibn al-Syikhkhīr salah satu dari tabiin terkemuka yang mengatakan bahwa jika di langit hilal tidak nampak maka, kembali pada hisab berdasarkan pergerakan bulan dan matahari.³³

Pada masa Daulah Abbasiyah 132-656 H/ 749-1258 M³⁴ pemerintah memberi dukungan yang istimewa dalam pengetahuan ilmu astronomi yang mengalami dampak pesat dalam dunia hisab dan rukyat. Maka, dari sinilah dibentuk kajian terkait ilmu astronomi atau ilmu falak, sehingga saat itu mulai bermunculan tokoh-tokoh ilmu falak yang berhasil menemukan perhitungan waktu salat, arah kiblat, rukyat hilal, perhitungan musim, dan lain-lain. Seiring dengan itu, metode rukyat mulai sering diagendakan dengan penemuan hisabnya.³⁵ Tetapi, dalam penggunaannya masih banyak dari para ulama yang tidak menjadikan metode hisab sebagai dasar hukum untuk menetapkan awal bulan, karena dianggap bertentangan dengan sabda Rasulullah saw.

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا. يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ³⁶

Artinya:

Sesungguhnya kami adalah umat yang ummiyyah (buta huruf), kami tidak menulis dan tidak menghitung. Bulan itu (kadang) begini dan begini. Maksudnya:

³⁰Armin Nurhartanto, "Kajian Komprehensif Metode Hisab dalam Penentuan Awal Bulan Syawal dan Ramadan (Pendekatan Asstronomis dan Keagamaan)", *Journal Pedagogy* 17, no. 1 (April 2024), h. 88, doi: 10.63889/pedagogy.v17i1.212.

³¹Ehsan Hidayat, "Sejarah Perkembangan Hisab dan Rukyat", *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak* 3, no. 1 (2019), h.61, doi: 10.24252/ifk.v3i1.9777.

³²Moelki Fahmi Ardliansyah, "Hisab dan Rukyat Perspektif Hadis dan Astronomi (Kajian terhadap Konsep Rukyatul Hilal dalam Penentuan Awal Bulan Qomariyah)", *Al Fiqh Islamic Law Review Journal* 1, no. 1 (Maret 2022), h. 13.

³³Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, h. 52.

³⁴Aḥmad Ma'mur al-'Asīrī, *Maujuz al-Tārīkh al-Islāmī Munzu 'Ahdī Ādam 'alaihī al-Salām (Tārīkh Mā Qabla al-Islām) ilā 'Āsrinā al-Ḥādir 1417 H/96-97 M*, Cet I (Riyadh: Maktabah al-Mulk Fahd al-Waṭaniyah, 1417 H/1996 M), h. 177.

³⁵Ehsan Hidayat, "Sejarah Perkembangan Hisab dan Rukyat", *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak* 3, no. 1 (2019), h.64, doi: 10.24252/ifk.v3i1.9777.

³⁶Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī al- Ja'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 675.

sekali (jumlah harinya) dua puluh sembilan, dan sekali (jumlah harinya) tiga puluh.”

Penjelasan hadis tersebut menurut Ibn Hajar al-‘Asqalānī (w. 852 H) dalam kitab *Faṭh al-Bārī* bahwa perkataan nabi saw. “kami tidak menulis dan menghitung” dengan menggunakan huruf nun dalam kedua kata “*naktubu, nahsubu*” yang dimaksud adalah kaum Muslimin yang hadir bersama nabi saw. ketika sabda tersebut diucapkan, dan perkataan tersebut ditafsirkan bahwa berlaku pada mayoritas mereka, atau bisa juga dimaksudkan bahwa yang dimaksud adalah diri nabi saw. sendiri.³⁷

Hadis ini menjadi salah satu dalil utama yang digunakan oleh ulama yang menolak menggunakan metode hisab sebagai sarana utama untuk menentukan awal bulan Hijriah. Sebab, nabi saw. tidak bergantung pada perhitungan matematika atau perhitungan astronomi, melainkan menggunakan rukyat sebagai sarana utama.

B. Rukyat Perspektif Hanafi dan Mazhab Hambali

1. Rukyat Perspektif Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi merupakan salah satu mazhab fikih Sunni terbesar yang dicetuskan oleh Abu Hanifah al-Nu‘man bin Ṣābit bin Zūṭā al-Kūfī (w. 150 H).³⁸ Seorang ulama besar dari Irak yang dikenal dengan *Ahl al-Ra‘y* atau ulama yang mengutamakan ijtihad, yang lahir pada tahun 80 H/ 699 M. Ia berasal dari Kufah, kemudian dipindahkan oleh Abū Ja‘far al-Manṣūr (Khalifah Abbasiyah) ke Baghdad. Abu Hanifah tinggal di sana hingga wafat, dan dimakamkan di pemakaman Khayzurān.³⁹

Sebagai ulama yang dikenal dengan kecenderungan *al-Ra‘y* (nalar), Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya dikenal memberikan perhatian besar pada rasionalitas dalam menyikapi teks-teks syariat, selama tidak bertentangan dengan dalil naqli yang *qaṭ‘i*. Dalam konteks penentuan awal bulan Ramadan, Abu Hanifah dan para ulama Hanafiyah lainnya tetap menjadikan rukyat sebagai dasar utama, namun mazhab ini memberikan ruang terbatas terhadap penggunaan hisab sebagai alat verifikasi.

Mazhab Hanafi pada dasarnya tetap berpegang teguh pada rukyat hilal berdasarkan hadis-hadis nabi saw. yang bersifat eksplisit:

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ⁴⁰

Artinya:

Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal), dan berbukalah kalian karena melihatnya (hilal).

Hadis ini menjadi landasan bahwa rukyat merupakan metode utama dan sah dalam penentuan awal bulan. Penekanan pada rukyat sebagai dasar utama ini tidak hanya menunjukkan pentingnya bukti visual yang nyata, tetapi juga menggambarkan bagaimana syariat Islam mengutamakan kejelasan dan kepastian dalam menjalankan ibadah.

³⁷Aḥmad Ibn ‘Alī ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Faṭh al-Bārī bi Syarh al-Bukhārī*, Juz 4, Cet. I (Mesir: al-Maktabah al-Salafiyah 1390 H), h. 127.

³⁸Alī Ibn Sulṭān Muḥammad al-Qārī, *Manāqib al-Imām al-A‘za, (Abī Ḥanīfah al-Nu‘mān)*, Cet. I (India: Maṭba‘ah Majlis Dāirah al-Ma‘ārif al-Niẓāmiah 1332 H), h. 451.

³⁹Abū Bakr Aḥmad Ibn ‘Alī Ibn Ṣābit al-Khaṭīb al-Bagdādī, *Tārīkh Bagdād*, Juz 15, Cet. I (Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī 1422 H/2002 M), h. 445.

⁴⁰Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā‘īl al-Bukhārī al- Ja‘fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 674.

Pengaruh kondisi langit juga memiliki peran yang signifikan dalam proses pelaksanaan rukyat hilal. Perbedaan antara kondisi langit yang cerah dan tertutup awan (mendung) berdampak pada validitas dan jumlah saksi yang dibutuhkan dalam penerimaan kesaksian melihat hilal. Pada malam ke-29 Syakban, umat Islam dianjurkan melakukan rukyat hilal untuk menetapkan awal bulan Ramadan.

Dalam kondisi langit tertutup awan (mendung), imam menerima kesaksian satu orang adil baik laki-laki maupun perempuan, merdeka ataupun budak. Makna adil dalam hal ini, menurut fukaha bahwa keadilan adalah *malakah* (sifat atau karakter yang tertanam kuat dalam jiwa seseorang) untuk senantiasa melakukan ketakwaan dan menjaga *murū'ah* (kehormatan diri).⁴¹

Bahkan, diwajibkan berpuasa bagi seseorang yang melihat hilal pada saat itu. Dalil Abu Hanifah dalam hal ini yaitu:

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهَيْلَالَ، قَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟
أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: يَا بِلَالُ، أَدِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا عَدًّا⁴²

Artinya:

Seorang Arab Badui pernah datang menemui nabi saw, ia pun berkata, “Aku telah melihat hilal.” nabi saw bertanya, “Apakah engkau bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah?” Ia menjawab, “Iya.” “Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah?” Ia menjawab, “Iya.” nabi saw pun memerintah, “Suruhlah manusia wahai Bilal agar mereka besok berpuasa.”

Hadis ini menggambarkan bahwa nabi saw. menerima kesaksian satu orang adil yang melihat hilal Ramadan bisa diterima dari satu orang adil lainnya sebab, hal ini dikategorikan sebagai *khobar* (berita) bukan sebagai *syahādah* (kesaksian), karena hukum dari *khobar* itu mewajibkan pelakunya untuk berpuasa sedangkan, *syahādah* tidak mewajibkan pelakunya.⁴³ Maka dari itu, orang yang bersaksi melihat hilal wajib untuk memulai puasanya meskipun, imam tidak menerima kesaksiannya dan jika ia tetap berbuka, maka ia wajib mengganti puasa, tetapi tidak dikenakan kafarat.⁴⁴ Situasi ini, disebabkan karena kewajiban berpuasa berdasarkan penglihatan hilal adalah urusan antara dia dengan Allah Swt. Maka hukum untuk menaati ulil amri tidak terpengaruh olehnya. Karena puasa telah diwajibkan kepadanya sebelum kesaksiannya ditolak, demikian pula setelahnya. Adapun, jika hilal tidak terlihat, maka bulan Syakban disempurnakan menjadi 30 hari.⁴⁵

Sesuai sabda nabi saw.

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ غُيِّبَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ⁴⁶

⁴¹Imād al-Sayyid Muḥammad Ismā'īl al-Syarbīnī, 'Adālah al-Ṣaḥābah Riḍā Allah 'Anhum fī Ḍaw Al-Qurān al-Karīm wa al-Sunnah al-Nabawīyah wa Daf'u al-Syubhāt (t.t.p. Multaqa al-Hadīs, t.th.), h. 16.

⁴²Abū 'Īsā Muḥammad Ibn 'Īsā al-Tirmīzī, Al-Jāmi' al-Kabīr (Sunan al-Tirmīzī), h. 69.

⁴³Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī, Badāi' al-Ṣināi' fī Tartīb al-Syarāi', h. 81.

⁴⁴Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhāilī, Al-Fiḥu al-Islāmīy wa Adillatuhu, Juz 3, Cet XII (Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), h. 1651.

⁴⁵Abī al-Ḥusain Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Ja'far al-Qudūrī al-Bagdādī, Mukhtaṣar al-Qudūrī fī al-Fiḥ al-Ḥanafī, Cet. I (Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H/1997 M), h. 64.

⁴⁶Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī al-Ja'fī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, h. 674.

Artinya:

Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal), dan berbukalah kalian karena melihatnya (hilal). Jika terhalang bagi kalian (oleh mendung), maka sempurnakanlah hitungan Syakban menjadi tiga puluh hari.

Namun, dalam kondisi langit cerah, standar penerimaan kesaksian lebih ketat. Dalam mazhab ini, menjelaskan bahwa jika langit cerah, kesaksian satu orang saja tidak dapat diterima.⁴⁷ Diperlukan kesaksian dari sejumlah orang hingga menimbulkan keyakinan atas kebenaran rukyat dan disyaratkan untuk mengucapkan "Saya bersaksi (*asyhadu*)" saat menyampaikan kesaksiannya.⁴⁸ Dalam kasus ini, jika hanya satu orang melihat hilal, sementara sejumlah orang lain yang berada dalam kondisi yang sama tidak melihat, maka hal tersebut menimbulkan keraguan terhadap validitas kesaksiannya. Fenomena ini mengindikasikan kemungkinan kekeliruan atau salah dalam penglihatannya, sehingga ulama menekankan kehati-hatian dalam menerima kesaksian tunggal, terutama pada malam yang cerah dan memungkinkan rukyat dilakukan secara luas.⁴⁹

Mazhab Hanafi menolak kesaksian satu orang dalam kondisi langit cerah, baik ia berasal dari dalam kota maupun dari daerah yang jauh, karena dikhawatirkan keliru jika mayoritas yang lain tidak melihat hilal.⁵⁰ Namun, jika langit mendung atau saksi berasal dari daerah lain dengan pengaruh kondisi langit yang berbeda, kesaksiannya dapat diterima.⁵¹ Meski demikian, dalam kondisi cerah, kesaksian satu orang dari luar daerah tersebut hanya diterima jika disertai dengan kabar yang tersebar luas bahwa hilal telah terlihat.⁵² Fenomena ini, mencerminkan mazhab Hanafi cenderung menganut *ittihād al-Maṭlak* (kesatuan tempat terbit) dan tegas dalam penerimaan kesaksian tunggal. Prinsip ini dipegang untuk menjaga ketertiban dan keseragaman dalam pelaksanaan ibadah.

Mazhab Hanafi memegang prinsip bahwa ikhtilaf matlak tidak berpengaruh dalam penentuan awal bulan Ramadan. Artinya, apabila hilal telah terlihat di suatu tempat, maka seluruh umat Islam di wilayah lain, baik di Timur maupun di Barat, wajib mengikuti ketentuan tersebut selama telah terbukti secara sah bahwa hilal benar-benar terlihat.⁵³ Sebagai contoh, jika hilal terlihat di Qatar, maka penduduk Indonesia pun wajib berpuasa selama kesaksian sampai kepada mereka dengan cara yang sah. Sebab, mazhab Hanafi tidak menganggap penting perbedaan waktu terbit hilal, sehingga rukyat di satu tempat berlaku untuk seluruh negeri Islam.

Dalam pandangan mazhab Hanafi mengenai penentuan awal bulan, meskipun tidak menjadikan hisab sebagai landasan utama dalam penetapan awal bulan Ramadan, tetapi beberapa ulama khususnya ulama kontemporer dalam mazhab ini menunjukkan sikap terbuka terhadap peran hisab sebagai alat bantu dalam verifikasi rukyat. Salah

⁴⁷Abī al-Ḥusain Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Ja'far al-Qudūrī al-Bagdādī, *Mukhtaṣar al-Qudūrī fī al-Fiqh al-Ḥanafī*, h. 62.

⁴⁸Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*, h. 1651.

⁴⁹Abū Bakr Ibn Mas'ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badā'ī' al-Ṣinā'ī' fī Tartīb al-Syarā'ī'*, h. 80.

⁵⁰Abū Bakr Ibn Mas'ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badā'ī' al-Ṣinā'ī' fī Tartīb al-Syarā'ī'*, h. 81.

⁵¹Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Abī Sahl Syams al-Aimmah al-Sarkhasī, *Al-Mabsūṭ*, Juz 3, Cet. II (Lebanon: Dār al-Ma'rifah, 1989 M), h. 64.

⁵²Abū Muḥammad 'Abdullāh Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā'ī al-Damasyqī al-Ṣāliḥī al-Ḥanbalī, *Al-Mugnī*, Juz 4, Cet. III (Riyadh: Dār 'ālim al-Kutub lil-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1997 M), h. 417.

⁵³Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*, h. 1658.

satunya yaitu pendapat dari Ibn 'Abidin dalam kitabnya disebutkan bahwa kesaksian rukyat tetap menjadi acuan utama, sedangkan hisab hanya dipandang sebagai alat bantu dan bukan sebagai dalil hukum.⁵⁴ Juga dari perkataan Ibnu Muqātil dalam kitab al-Qunyah dari mazhab Hanafi:

وَدَكَرَ فِي (الْفُنْيَةِ) لِلْحَنْفِيَّةِ: لَا بَأْسَ بِالْإِعْتِمَادِ عَلَى قَوْلِ الْمُجَمِّعِينَ، وَعَنْ ابْنِ مُقَاتِلٍ: لَا بَأْسَ بِالْإِعْتِمَادِ عَلَى قَوْلِهِمُ وَالسُّؤَالَ عَنْهُمْ، إِذَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ⁵⁵

Artinya:

Disebutkan dalam kitab al-Qunyah dari mazhab Hanafi: "Tidak mengapa bersandar pada perkataan para ahli falak (ahli hisab atau perbintangan)". Diriwayatkan dari Ibnu Muqātil: "Tidak mengapa bersandar pada ucapan mereka dan bertanya kepada mereka, jika telah terjadi kesepakatan di antara mereka."

Pendekatan ini, mencerminkan karakter rasional dalam tradisi *Ahl al-Ra'y* pada mazhab Hanafi, yang tidak menolak hukum selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil naqli yang *qaṭ'i*.

2. Rukyat Perspektif Mazhab Hambali

Mazhab Hambali adalah salah satu dari empat mazhab besar dalam Islam Sunni yang dicetuskan oleh Imam Aḥmad bin Ḥanbal (w. 241 H). Mazhab ini dikenal dengan pendekatannya yang tekstual dan berpegang kuat pada dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis, serta sangat hati-hati dalam menggunakan *al-Ra'y* (nalar) dan kias. Dalam banyak permasalahan fikih, mazhab Hambali cenderung mengambil kehati-hatian dalam menetapkan masalah dengan merujuk kepada nas yang jelas, serta memberikan porsi kepada *aṣar* (riwayat sahabat) para Sahabat.

Imam Ahmad memiliki nama lengkap Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hilal bin Asad al-Ḍuhli al-Syaibānī yang lahir pada tahun 164 H/780 M. Ibunya membawanya dalam keadaan hamil dari Marw (Khurasan) ke Baghdad, dan ia lahir di sana. Seorang ulama yang dikenal dengan kecerdasannya dan kegigihan dalam menuntut ilmu. Ia merupakan sosok ulama besar, murid langsung dari Imam Syafii dan menjadi rujukan utama dalam ilmu hadis di masanya, hingga ia dikenal sebagai *muhaddiṣ* (ahli hadis) besar di dunia Islam.⁵⁶ Imam Ahmad wafat pada hari Jumat tanggal 12 Rabiulawal tahun 241 H/ 02 Agustus 855 M di Baghdad pada usia 77 tahun. Jenazah Imam Ahmad disalatkan di masjid dan dihadiri ribuan orang yang menunjukkan kehormatan dan kecintaan kepada sang ulama besar.⁵⁷

Menilik pemikiran fikih Imam Ahmad bin Hanbal setelah memahami perjalanan hidup dan prinsip keilmuannya, bahwa pendekatan fikihnya menjunjung tinggi nilai keautentikan nas dan kehati-hatian dalam ibadah. Hal ini juga tercermin dalam

⁵⁴Muḥammad Amīn Ibn 'Umar 'Ābidīn, *Rād al-Mukhtār 'Alā al-Dār al-Mukhtār*, Juz 3, Cet. I (Beirut, 'Ālim al-Kitāb, 1423 H/2003 M), h. 356.

⁵⁵Badr al-Dīn Abū Muḥammad Maḥmūd Ibn Aḥmad al-'Ainā, *Umdah al-Qārī Syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 10 (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi dan Dar al-Fikr, t.th.), h. 271.

⁵⁶Jamāluddīn Abū al-Farj 'Abdurrahman Ibn 'Alī Ibn Muḥammad al-Jauzī, *Manāqib al-Imām Aḥmad*, Cet. II (Lebanon: Dār Hajar, 1409 H), h.14-17.

⁵⁷Jamāluddīn Abū al-Farj 'Abdurrahman Ibn 'Alī Ibn Muḥammad al-Jauzī, *Manāqib al-Imām Aḥmad*, h.549-556.

pandangannya untuk menentukan awal bulan Hijriah, yang dengan tegas menjadikan rukyat sebagai dasar utama yang sah. Seraya menolak penggunaan hisab, sikap ini sejalan dengan metode istidlal yang di pegang teguh olehnya, yaitu mengutamakan nas dari Al-Qur'an dan hadis serta menolak spekulasi akal yang tidak berlandaskan dalil yang kuat.

Pandangan mazhab Hambali ini didasarkan pada sejumlah nas yang kuat, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad saw.

Dalil dari Al-Qur'an yang terdapat pada Q.S. al-Baqarah:2/185

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Terjemahnya:

Barang siapa di antara kamu menyaksikan bulan itu, maka berpuasalah.⁵⁸

Ayat ini secara eksplisit mengharuskan menyaksikan hilal sebagai syarat masuknya bulan Ramadan atau awal memulai puasa Ramadan.

Selanjutnya dalil dari hadis nabi saw:

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ غُيِّبَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ⁵⁹

Artinya:

Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal), dan berbukalah kalian karena melihatnya (hilal). Jika terhalang bagi kalian (oleh mendung), maka sempurnakanlah hitungan Syakban menjadi tiga puluh hari.

Hadis ini menegaskan bahwa rukyat sebagai metode utama dalam menetapkan awal bulan Ramadan. Maka, secara keseluruhan, disunahkan bagi umat Islam untuk melihat hilal pada malam ke-30 dari bulan Syakban, dan mencarinya agar mereka berhati-hati dalam puasa.⁶⁰

Telah dirawayatkan oleh al-Tirmizi dari Abu Hurairah ra. bahwa nabi saw. bersabda:

أَخْصُوا هِلَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ⁶¹

Artinya:

Hitunglah hilal bulan Syakban untuk (menentukan masuknya) Ramadan.

Salah satu tokoh dari mazhab Hambali yang menolak secara tegas penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan Ramadan adalah Ibn Taimiyah (w. 728 H). Dalam berbagai karyanya menegaskan bahwa penetapan hilal untuk keperluan-keperluan syariat seperti awal puasa, ibadah haji, idah, dan *ilā'* tidak boleh dilakukan berdasarkan informasi ahli hisab, melainkan harus berlandaskan pada rukyat hilal secara langsung. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Ma'jmu' al-Fatāwā*:

⁵⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 28.

⁵⁹Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī al- Ja'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 674.

⁶⁰Abū Muḥammad 'Abdullāh Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā'ī al-Damasyqī al-Ṣāliḥī al-Ḥanbalī, *Al-Mugnī*, h. 325.

⁶¹Abū 'Īsā Muḥammad Ibn 'Īsā al-Tirmizī, *Al-Jāmi' al-Kabīr (Sunan al-Tirmizī)*, Juz 2, Cet I (Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1996 M), h. 66.

فَإِنَّا نَعْلَمُ بِالِاضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ أَنَّ الْعَمَلَ فِي رُؤْيَةِ هِلَالِ الصَّوْمِ أَوْ الْحَجِّ أَوْ الْعِدَّةِ أَوْ الْإِبْلَاءِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحْكَامِ الْمُعَلَّقَةِ بِالْهَلَالِ بِخَبَرِ الْحَاسِبِ أَنَّهُ يُرَى أَوْ لَا يُرَى لَا يُجُوزُ⁶²

Artinya:

Sesungguhnya kami mengetahui secara pasti sesuatu yang tidak bisa ditolak dalam ajaran Islam bahwa menetapkan hukum-hukum *syar'i* yang bergantung pada rukyat hilal, seperti awal puasa, haji, masa idah, *ilā'* dan hukum-hukum lainnya yang terkait dengan munculnya hilal, tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan informasi dari ahli hisab, apakah hilal dapat terlihat ataupun tidak.

Ibn Qudamah (w. 620 H) juga telah menegaskan larangan penggunaan hisab dalam kitabnya al-Mugni:

لَوْ بَنَى عَلَى قَوْلِ الْمُتَحَمِّينَ وَأَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحِسَابِ، فَوَافَقَ الصَّوَابَ، لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُ، وَإِنْ كَثُرَتْ إِصَابَتُهُمْ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِدَلِيلٍ شَرْعِيِّ يُجُوزُ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ، وَلَا الْعَمَلُ بِهِ⁶³

Artinya:

Jika seseorang menentukan (masuk Ramadan) berdasarkan pendapat para ahli falak (astronomi) dan orang-orang yang ahli dalam hisab (perhitungan), lalu ternyata perhitungan itu benar (sesuai kenyataan), maka puasanya tetap tidak sah, meskipun mereka sering benar, karena hisab bukanlah dalil *syar'i* yang boleh dijadikan dasar penetapan dan tidak boleh diamalkan.

Pandangan Ibn Taimiyah dan Ibn Qudamah ini memperlihatkan bahwa dalam tradisi Hambali, penggunaan hisab dalam penentuan hilal tidak hanya dianggap tidak sah, tetapi juga berpotensi menyelisihi prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam.

Adapun terkait jumlah saksi untuk rukyat hilal, mazhab Hambali menerima kesaksian satu orang laki-laki yang adil yang melihat rukyat baik mendung maupun cerah dan tidak disyaratkan untuk mengucapkan lafaz "Saya bersaksi" dan apabila ia melihat sendiri tidak wajib untuk mengabarkan kepada orang lain atau melapor ke hakim atas dirinya yang telah melihat hilal.⁶⁴ Jika, orang tersebut melihat hilal, baik adil atau tidak adil, apakah ia bersaksi di hadapan hakim atau tidak dan ia yakin bahwa hari itu adalah bagian dari bulan Ramadan, maka ia wajib berpuasa, sebagaimana jika keputusan tersebut telah ditetapkan oleh hakim.⁶⁵ Meskipun, orang lain belum melihatnya, namun pada hakikatnya ia mengetahui bahwa itu adalah bagian bulan Ramadan, sehingga baginya wajib berpuasa.⁶⁶

Pendapat yang terkenal dari Imam Ahmad yaitu, jika seseorang adil yang melihat hilal bulan Ramadan, maka seluruh umat diwajibkan untuk berpuasa berdasarkan perkataannya, juga diriwayatkan lebih baik dua orang. Karena ini adalah laporan tentang

⁶²Aḥmad Ibn 'Abd al-Halīm Ibn 'Abd al-Salām Ibn Taimiyah al-Harrani, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 25, Cet III (Mesir: Dār al-Wafā', 1426 H/2005 M), h. 132.

⁶³Abū Muḥammad 'Abdullāh Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā'ī al-Damasyqī al-Ṣāliḥī al-Ḥanbalī, *Al-Mugni*, h. 338.

⁶⁴Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqhu al-Islāmiyy wa Adillatuhu*, h. 1654.

⁶⁵Abū Muḥammad 'Abdullāh Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā'ī al-Damasyqī al-Ṣāliḥī al-Ḥanbalī, *Al-Mugni*, h. 416.

⁶⁶Abū al-Ḥasan 'Alī Ibn Sulaimān Ibn Aḥmad al-Mardawī, *Al-Inṣāf fī Ma'rifah al-Rājiḥ min al-Khilāf*, Juz 7, Cet. I (Kairo: Hajar lil-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-'Ilān, 1995 M), h. 328.

waktu kewajiban ibadah yang dilakukan dengan melihat langsung maka, diterima satu orang yang adil, seperti halnya laporan tentang masuknya waktu salat.⁶⁷ Hakim menerima kesaksian seseorang yang adil jika ia telah melihat hilal, dan kesaksiannya dapat dijadikan dasar hukum untuk menentukan awal bulan Ramadan, khususnya jika suatu wilayah memiliki matlak yang tidak jauh dengan wilayah lainnya.⁶⁸ Mazhab Hambali, memandang jika hilal sudah terlihat di suatu wilayah, maka seluruh kaum Muslimin wajib untuk berpuasa, karena hukum orang yang tidak melihat hilal sama seperti orang yang melihatnya, tanpa memandang perbedaan tempat atau lokasi.⁶⁹

Setelah membahas metode rukyat dari perspektif mazhab Hanafi dan mazhab Hambali secara umum, maka perlu dikemukakan sejumlah perbedaan pokok di antara keduanya. Perbedaan ini mencerminkan pendekatan masing-masing mazhab dalam merespon kondisi riil di lapangan serta dalam memahami teks syariat.

- a. Perbedaan dalam sikap terhadap hisab. mazhab Hanafi membuka ruang bagi hisab sebagai alat bantu untuk memverifikasi rukyat, meskipun tetap menjadikan rukyat sebagai dasar utama untuk menentukan awal bulan Ramadan. Ini menunjukkan sikap moderat dan rasional. Sebaliknya, mazhab Hambali secara tegas menolak penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan, dan hanya menerima rukyat sebagai satu-satunya dasar yang sah.
- b. Terkait jumlah saksi dan pengaruh kondisi langit. Mazhab Hanafi membedakan antara kondisi langit yang cerah dan mendung. Jika langit cerah, mazhab Hanafi lebih ketat dengan tidak mengambil kesaksian dari satu orang melainkan kesaksian dari jemaah baik dari dalam maupun luar kota untuk menghindari kesalahan. Namun, jika langit mendung, cukup dengan kesaksian satu orang adil, dan diwajibkan berpuasa meskipun hakim tidak menerima kesaksiannya. Sebaliknya, mazhab Hambali bersikap lebih longgar. Mereka menerima kesaksian satu orang adil baik dalam kondisi cerah maupun mendung, baik dari dalam maupun luar kota. Meskipun dalam riwayat lain mengatakan bahwa dua orang lebih baik. Menurut pandangan Hanabilah, orang yang melihat hilal tidak wajib melapor kepada masyarakat atau kepada hakim, tetapi ia tetap wajib berpuasa.

Dengan demikian, perbedaan-perbedaan yang telah dijelaskan tersebut merupakan cerminan dari perbedaan metode rukyat yang dianut oleh mazhab Hanafi dan mazhab Hambali dalam menentukan awal bulan Ramadan. Setiap mazhab memiliki pendekatan khas yang dibangun di atas dasar ijtihad ulama masing-masing, sesuai dengan prinsip dan metode istinbat yang digunakan setiap mazhab.

C. Analisis Kritis dan Relevansi Kontemporer

1. Perbandingan Pendekatan Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali

Perbedaan metode penetapan awal bulan antar mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, tidak dapat dilepaskan dari pendekatan epistemologi yang mereka anut dalam memahami nas-nas yang berasal dari Al-Qur'an dan hadis. Mazhab Hanafi, yang dikenal

⁶⁷Abū Muḥammad 'Abdullāh Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā'ī al-Damasyqī al-Ṣāliḥī al-Ḥanbalī, *Al-Mugnī*, h. 417-419.

⁶⁸Abū Muḥammad 'Abdullāh Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā'ī al-Damasyqī al-Ṣāliḥī al-Ḥanbalī, *Al-Mugnī*, h. 329.

⁶⁹Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqhu al-Islāmiy wa Adillatuhu*, h. 1659.

dengan kekuatan metodologis dalam pengembangan kias dan istihsan untuk mempertimbangkan faktor rasional dan empiris dalam menetapkan hukum.⁷⁰ Oleh karena itu, dalam praktiknya, ulama mazhab Hanafi memberikan kelonggaran bagi penggunaan hisab yang bersifat *qaṭ'i* (pasti) sebagai alat verifikasi untuk mendukung kesaksian rukyat atau menghindari kekeliruan penetapan. Pendekatan ini, memberi ruang terhadap penyesuaian hukum dengan perkembangan ilmu astronomi dan kebutuhan praktis umat Islam.

Adapun, mazhab Hambali yang secara konsisten menolak penggunaan hisab sebagai metode utama dalam penetapan awal bulan. Hal ini berakar pada pendekatan tekstual yang kuat dalam mazhab ini, di mana dalil-dalil naqli menjadi dasar utama dalam istinbat hukum. Rukyat dianggap sebagai satu-satunya metode yang sah berdasarkan praktik nabi saw. dan generasi salaf. Bahkan, dalam kerangka usul fikih mazhab ini, kias tidak serta-merta digunakan, melainkan hanya dijadikan rujukan ketika tidak ditemukan landasan hukum dari Al-Qur'an, hadis (termasuk hadis mutawatir, mursal, dan bahkan hadis daif), ijmak, maupun *asār* sahabat.⁷¹ Hadis daif yang dimaksud bukanlah hadis batil atau mungkar, dan bukan pula yang dalam sanadnya terdapat perawi yang *muttahaḡm bi al-Kaḡib* (tertuduh berdusta), melainkan hadis yang kelemahannya masih dapat ditoleransi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Imam Ahmad sendiri dikenal sangat berhati-hati dalam menerima hadis terkait hukum halal dan haram, dengan meneliti secara ketat validitas matan dan sanadnya, namun menunjukkan kelonggaran dalam menerima hadis-hadis yang berkaitan dengan *faḡḡ'il al-A'māl* (keutamaan amal), selama tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat.⁷² Oleh sebab itu, hisab tidak diterima sebagai landasan penetapan karena dianggap tidak memiliki kekuatan dalil yang setara dengan kesaksian manusia dalam melihat hilal secara langsung.

Perbedaan ini mencerminkan karakter metodologis yang kontras, mazhab Hanafi menempatkan rasionalitas dan maslahat sebagai faktor penentu dalam mengadaptasi hukum, sementara mazhab Hambali lebih memprioritaskan ketaatan pada nas dan praktik tradisional. Akibatnya, mazhab Hanafi cenderung lebih akomodatif terhadap kemajuan ilmu astronomi dan teknologi, sedangkan mazhab Hambali lebih konservatif dan menjaga kesinambungan praktik rukyat secara langsung.

Tabel 1. Perbandingan Pendekatan Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali

Aspek	Mazhab Hanafi	Mazhab Hambali
Metode Istinbat	Rasional, menggabungkan nas dengan akal melalui kias dan istihsan. Berhati-hati dalam menggunakan hadis daif,	Tekstual, mendahulukan dalil-dalil naqli (Al-qur'an, hadis, ijmak, <i>asār</i>). Hadis daif diterima jika tidak terlalu lemah, khususnya dalam <i>faḡḡ'il al-A'māl</i> . Kias hanya digunakan jika tidak

⁷⁰Wahbah Ibn Muṡṡafā al-Zuḡailī, *Usūl al-Fiqḡ al-Islāmi*, Juz 2, Cet I (Damaskus: Dār al-Fikr, 1406 H/1986 M), h. 735.

⁷¹Wahbah Ibn Muṡṡafā al-Zuḡailī, *Usūl al-Fiqḡ al-Islāmi*, h. 610.

⁷²Muḡammad Ibn Abī Bakr Ibn Ayyūb Ibn Sa'ad syams al-Dīn Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *l'lam al-Muwaqqi'in 'An Rabb al-'Ālamīn*, Juz 1, Cet I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H/1991 M), h. 25.

	terutama dalam masalah hukum.	ditemukan dalil dari nas dan <i>aṣar</i> sahabat.
Metode Utama	Rukyat, dengan memberikan porsi terhadap hisab sebagai verifikator rukyat.	Rukyat sebagai satu-satunya metode sah berdasarkan sunah dan praktik salaf.
Sikap Terhadap Hisab	Diterima sebagai alat bantu verifikasi untuk mendukung atau mengoreksi hasil rukyat.	Ditolak secara mutlak karena tidak memiliki dasar dari nas <i>syar'i</i> .

2. Faktor Penyebab Perbedaan

Perbedaan pendekatan yang mendasar antara mazhab Hanafi yang cenderung mengakomodasi penggunaan hisab sebagai alat verifikasi dalam penentuan awal bulan, dengan mazhab Hambali yang memegang teguh pendekatan tekstual dan menempatkan rukyat sebagai syarat utama, tidak dapat dipisahkan dari landasan metodologis usul fikih yang membentuk kaidah istinbat hukum pada setiap mazhab. Selain itu, konteks historis dan geografis tempat berkembangnya masing-masing mazhab tersebut turut memberikan pengaruh signifikan terhadap dinamika pemikiran hukum Islam yang dihasilkan. Faktor-faktor tersebut secara simultan membentuk karakteristik dan perbedaan pendekatan yang diaplikasikan dalam praktik penentuan awal bulan Hijriah.

Mazhab Hanafi dikenal sangat berhati-hati dalam menerima hadis, namun luas dalam menggunakan kias dan istihsan. Hal ini tercermin dari kedudukan keduanya yaitu kias dan istihsan sebagai perangkat utama ketika tidak ditemukan dalil yang tegas dari Al-Qur'an, hadis, maupun ijmak dan *aṣar* sahabat.⁷³ Dalam situasi ketika sumber-sumber tersebut tidak ditemukan kepastian hukum, maka penggunaan *ra'y* (nalar) menjadi langkah yang diperlukan untuk menghasilkan keputusan hukum yang relevan dan aplikatif.

Pendekatan rasional mazhab Hanafi tidak terlepas dari konteks sosial intelektual Kufah, kota tempat berkembangnya mazhab Hanafi yang merupakan wilayah yang relatif sedikit dihuni oleh para sahabat nabi saw. sehingga, akses terhadap hadis-hadis yang otentik lebih terbatas dibandingkan Madinah. Abu Hanifah dikenal enggan menggunakan hadis yang mursal dan daif. Oleh karena itu, para fukaha Kufah mengembangkan pendekatan hukum yang lebih rasional dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakatnya yang kompleks. Maka, mazhab ini lebih fleksibel terhadap hisab dan keragaman pandangan dalam jumlah saksi dapat dilihat sebagai manifestasi dan tradisi berpikir hukum yang kontekstual dan realistis.

Berbeda dengan itu, mazhab Hambali berkembang di lingkungan yang masih cukup dekat dengan sumber-sumber periwayatan, seperti Baghdad dan wilayah Hijaz. Mazhab ini meletakkan teks sebagai sumber utama hukum, bahkan lebih mengutamakan hadis mursal dan hadis daif dibandingkan kias.⁷⁴ *Ra'y* hanya digunakan dalam kondisi darurat ketika seluruh sumber yang berasal dari nas tidak memberikan jawaban yang memadai. Pendekatan ini menumbuhkan sikap hati-hati untuk sesuatu

⁷³Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqhu al-Islāmiy wa Adillatuhu*, Juz 1, h. 44.

⁷⁴Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqhu al-Islāmiy wa Adillatuhu*, Juz 1, h. 53.

yang dianggap sebagai inovasi atau interpretasi baru, termasuk dalam penggunaan hisab.

Dengan demikian, pendekatan rasional mazhab Hanafi dan pendekatan tekstual mazhab Hambali tidak hanya berbeda dalam level praktis, tetapi juga berakar pada perbedaan epistemologi dan realitas sosial historis yang melatarbelakangi pembentukan mazhab tersebut.

3. Implikasi: Ketidaksamaan Awal Ramadan dan Tantangan Kalender Hijriah Global

Perbedaan pendekatan dari setiap mazhab dalam menentukan awal bulan Hijriah, khususnya mazhab Hanafi yang lebih fleksibel dan mazhab Hambali yang cenderung tekstual, tidak hanya berpengaruh pada aspek teoretis, tetapi juga memberikan dampak secara langsung terhadap realitas umat Islam di era kontemporer. Salah satunya yaitu implikasi yang sering ditemui adalah ketidaksamaan awal bulan Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha yang terjadi secara rutin di berbagai belahan dunia, bahkan dalam satu negara yang sama seperti di Indonesia sendiri.

Mazhab Hanafi dan beberapa lembaga fatwa kontemporer memberi ruang terhadap hisab astronomi, baik sebagai metode independen maupun sebagai verifikator terhadap kesaksian rukyat. Berbeda dengan mazhab Hambali yang lebih mengedepankan pendekatan tekstual yang menolak hisab sebagai dasar penentuan awal bulan Hijriah, dan menggunakan metode rukyat dengan jumlah saksi yang sesuai dengan dalil dan ketentuan fikih mazhab Hambali. Hal ini, telah menyebabkan perbedaan di kalangan umat Islam memulai puasa Ramadan dan merayakan hari-hari raya dengan waktu yang berbeda, meskipun secara geografis wilayah tersebut berada dalam zona waktu yang berdekatan. Sehingga, sering kali menimbulkan kebingungan dan keresahan, bahkan konflik sosial di kalangan masyarakat awam karena ada ketidakselarasan dalam waktu beribadah.

Selanjutnya, masalah perbedaan ini juga menjadi tantangan untuk mewujudkan rancangan Kalender Hijriah Global yaitu sistem kalender yang digunakan oleh umat Islam terutama untuk keperluan ibadah yang diterapkan dan diberlakukan di seluruh dunia tanpa terkecuali.⁷⁵ Kalender Hijriah Global ini diusung oleh pakar astronomi asal Maroko bernama Jamaluddin 'Abd al-Raziq yang bertujuan untuk menyeragamkan kalender Islam di seluruh dunia dengan prinsip "Satu Hari Satu Tanggal" dan "Satu Hari Satu Keputusan". Implikasi dari hal ini yaitu, diharapkan tidak ada lagi perbedaan hari dan tanggal dalam memulai puasa Ramadan maupun merayakan hari-hari raya.⁷⁶ Keberagaman kriteria rukyat setiap negara, ikhtilaf matlak, dan keengganan sebagian kalangan terhadap integrasi hilal dengan hisab juga menjadi faktor tantangan realisasi kalender Hijriah Global.

⁷⁵Muhammad Qorib, dkk., "Tolerance and Moderation in the Formulation of a Global Islamic Calender", *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 17, no. 2 (2023), h. 349, doi: 10.51672/alfikru.v17i2.291.

⁷⁶Arwin Juli Rakhmadi, dkk., "The Issues and Prospects of The Global Islamic Calender", *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 477, (2020), h. 110, doi: 10.2991/assehr.k.201017.025.

4. Pandangan Kontemporer: Usulan Integrasi dan Ijtihad *Jamā'i*

Di era kontemporer, keberagaman metode dan kriteria dalam penentuan awal bulan Ramadan dan hari raya Islam lainnya menjadi tantangan utama bagi penyatuan Kalender Hijriah Global. Oleh karena itu, muncul upaya dari lembaga-lembaga kontemporer untuk mengintegrasikan rukyat dan hisab, serta menegakkan ijtihad *jamā'i* sebagai solusi yang adaptif dan kontekstual.

Indonesia sendiri, penentuan resmi awal Ramadan dan hari raya lainnya dilaksanakan melalui sidang isbat, sebuah mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 52A, disebutkan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menetapkan kesaksian rukyat hilal yang berkaitan awal bulan Hijriah melalui sidang isbat.⁷⁷ Sidang ini menggabungkan laporan rukyat hilal dari berbagai daerah dari hasil hisab astronomi, kemudian dianalisis bersama oleh ulama, ilmu falak, dan pejabat pemerintah. Keputusan sidang bersifat mengikat dan diikuti oleh umat Islam Indonesia untuk menjaga kesatuan dan keteraturan ibadah di tingkat nasional. Mekanisme ini menunjukkan salah satu upaya negara menyatukan umat dalam praktik keagamaan melalui pendekatan ilmiah dan politik.

Di tengah mekanisme resmi tersebut, organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam terbesar di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menunjukkan dinamika pendekatan yang khas dalam menentukan awal bulan Hijriah. NU menggunakan metode rukyat *bi al-Fi'il* (pengamatan langsung terhadap hilal) yang dipadukan dengan hisab sebagai alat bantu. Penetapan ini mengikuti keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama NU Tahun 1404 H/ 1983 M, dan keputusan Muktamar NU ke-27 tahun 1405 H/ 1984 M.⁷⁸ Sementara itu, Muhammadiyah menetapkan awal bulan melalui metode hisab hakiki *wujūd al-Hilāl*, yakni perhitungan posisi geometris hilal yang telah memenuhi syarat visibilitas, tanpa mensyaratkan terlihatnya hilal secara kasat mata. Muhammadiyah memandang bahwa perintah rukyat nabi saw. bersifat kontekstual dengan masa umat yang ummi, di era kontemporer ini, penggunaan hisab menjadi lebih utama karena mendukung akurasi dan penyatuan Kalender Islam Global.⁷⁹ Pimpinan Pusat Muhammadiyah secara resmi menetapkan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah berdasarkan hasil hisab hakiki *wujūd al-Hilāl* yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid.⁸⁰

Selain melalui pendekatan nasional, Indonesia juga aktif dalam bekerja sama regional melalui forum MABIMS (Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam,

⁷⁷Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama", Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.

⁷⁸Nahdlatul Ulama Online, "Rukyatul Hilal sebagai Metode Penentuan Awal Ramadan", *Official Website Nahdlatul Ulama*, <https://nu.or.id/ramadhan/rukayatul-hilal-sebagai-metode-penentuan-awal-ramadhan-LVQ5J#:~:text=Rukyatul%20hilal%20terdiri%20dari%20dua,di%20dalamnya%20penentuan%20awal%20Ramadhan.> (08 Maret 2024).

⁷⁹Muhammadiyah, "Keabsahan Hisab dalam Menentukan Awal Bulan Kamariah", *Official Website Muhammadiyah*, <https://muhammadiyah.or.id/2024/04/keabsahan-hisab-dalam-menentukan-awal-bulan-kamariah/> (05 April 2024).

⁸⁰Muhammadiyah, "Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1446 H", *Official Website Muhammadiyah*, <https://muhammadiyah.or.id/2025/02/maklumat-pimpinan-pusat-muhammadiyah-tentang-penetapan-hasil-hisab-ramadan-syawal-dan-zulhijah-1446-h/> (28 Januari 2025).

Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Dalam forum ini disepakati penggunaan kriteria *imkan al-Ru'yah* (ketentuan hilal dapat terlihat), yang menjadi standar hisab modern. Dalam hal ini, hilal dinyatakan mungkin terlihat apabila telah mencapai ketinggian 3° dengan sudut elongasi $6,4^{\circ}$.⁸¹ Kriteria tersebut merupakan hasil kesepakatan regional antara negara-negara MABIMS yang disusun berdasarkan kajian astronomi dan data empiris rukyat hilal, dengan tujuan untuk menyelaraskan penentuan awal bulan Hijriah secara praktis dan terukur.

Lembaga-lembaga fikih kontemporer seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia) dalam Fatwa MUI dan *Majma' al-Fiqh al-Islami* memainkan peran penting dalam mendorong pelaksanaan ijtihad *jamā'i*, yaitu ijtihad kolektif yang melibatkan para ulama dan ahli untuk merumuskan solusi bersama atas persoalan keagamaan kontemporer, termasuk dalam penentuan awal bulan Hijriah.⁸² Pendekatan ini dianggap efektif dalam menjembatani perbedaan metodologis antara rukyat dan hisab, serta menjaga kesatuan umat Islam di seluruh dunia. Dalam konteks Indonesia, hal ini diperkuat oleh Fatwa MUI Nomor 2 tahun 2004⁸³ yang menyatakan bahwa penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah dilakukan melalui metode rukyat dan hisab yang diputuskan oleh pemerintah melalui sidang isbat, dan keputusan tersebut bersifat mengikat bagi seluruh umat Islam di Indonesia.

Dalam integrasi rukyat dan hisab, hisab bukan dimaksudkan untuk menggantikan peran rukyat secara mutlak, tetapi menjadi alat bantu dalam mengantisipasi kemungkinan kekeliruan rukyat akibat kelemahan penglihatan, kesalahan persepsi, atau kondisi atmosfer.⁸⁴ Prinsip ini sejalan dengan mazhab Hanafi yang menjadikan hisab sebagai pelengkap dan verifikator, bukan sebagai pengganti rukyat. Sebaliknya, mazhab Hambali menempatkan rukyat sebagai dasar utama, namun tetap menghargai keputusan otoritas hakim atau pemerintahan.

Dengan demikian, upaya integrasi metode rukyat dan hisab menunjukkan bahwa fikih memiliki sifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman, selama tetap berlandaskan prinsip-prinsip *maqāsid al-Syarī'ah* dan kemaslahatan umat. Integrasi penyatuan ini tidak hanya bertumpu pada kekuatan nas *syar'i*, tetapi juga mengadopsi ketepatan ilmu pengetahuan modern, seperti astronomi, untuk menghasilkan keputusan yang lebih akurat dan dapat diterima secara luas. Maka dari itu, peran lembaga-lembaga fikih seperti *Majma' al-Fiqh al-Islami* atau Majelis Fikih Islam yang berada di bawah naungan Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta institusi pemerintahan seperti Kementerian Agama, sangatlah sentral. Sinergi antara otoritas negara dan keagamaan berperan penting dalam ijtihad *jamā'i* dan penentuan awal bulan yang kredibel, seperti sidang isbat di Indonesia.

⁸¹Kementerian Agama Republik Indonesia, "Posisi Hilal Awal Syawal 1446 H Masih di Bawah Imkanur Rukyah MABIMS", *Official Website Kementerian Agama Republik Indonesia*, <https://kemenag.go.id/nasional/posisi-hilal-awal-syawal-1446-h-masih-di-bawah-imkanur-rukyah-mabims-M1Kil> (29 maret 2025).

⁸²Taşdur 'an Munazzamah al-Mu'tamar al-Islami bi Jiddah, *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islami al-Tābi' li Munazzamah al-Mu'tamar al-Islami*, Juz 3 (Jeddah: al-Majma' al-Fiqh al-Islami al-Duwāli, t.th.), h. 527.

⁸³Majelis Ulama Indonesia, "Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah", *Official Website Majelis Ulama Indonesia*, <https://www.mui.or.id/public/index.php/baca/fatwa/penetapan-awal-ramadhan-syawal-dan-zulhijah> (03 November 2023).

⁸⁴Jamīlah Nāṣr al-Qaḥṭānī, "Al-Istī'ānah bi al-Ḥisāb al-Falakī wa al-Marāṣid fī Isbāt Ahillah al-Syuhūr-Dirāsah Syar'iyyah", *Majallah al-Syarī'ah wa al-Dirāsāt al-Islāmiyyah* 35, no. 123 (2020), h. 290, doi: 10.34120/jsis.v35i123.2755.

Kolaborasi ini menjaga kesatuan umat dan membuka peluang menuju Kalender Hijriah Global yang lebih harmonis.

KESIMPULAN

Mazhab Hanafi dan mazhab Hambali memiliki perbedaan mendasar dalam penetapan awal bulan Ramadan melalui rukyat. Mazhab Hanafi bersifat moderat, membuka ruang bagi hisab sebagai alat bantu verifikasi, menunjukkan fleksibilitas terhadap perkembangan ilmu. Namun, pendekatan ini berpotensi membingungkan masyarakat awam yang tidak memahami hisab. Sebaliknya, mazhab Hambali menolak hisab secara mutlak dan berpegang pada rukyat sebagai satu-satunya dasar hukum. Sikap ini memberikan kepastian hukum, namun kurang responsif terhadap perkembangan sains.

Perbedaan ini berakar pada metodologi istinbat dan konteks sosial keilmuan masing-masing mazhab. Dalam konteks kontemporer, tantangan globalisasi dan kebutuhan Kalender Hijriah Global menuntut pendekatan integratif. Kombinasi antara rukyat sebagai dasar *syar'i* dan hisab sebagai alat bantu dapat menjadi solusi moderat yang relevan. Dengan demikian, memahami dua pandangan ini penting secara akademik dan strategis dalam merumuskan kebijakan keagamaan yang menyatukan umat, tanpa mengabaikan kekayaan tradisi fikih Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Buku:

- 'Abidīn, Muḥammad Amīn Ibn 'Umar. *Rād al-Mukhtār 'Alā al-Dār al-Mukhtār*. Juz 3. Cet. I. Beirut, 'Ālim al-Kitāb, 1423 H/2003 M.
- Al-'Ainā, Badr al-Dīn Abū Muḥammad Maḥmūd Ibn Aḥmad. *'Umdah al-Qārī Syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 10. Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi dan Dar al-Fikr, t.th.
- Al-'Asīrī, Aḥmad Ma'mur. *Maujuz al-Tārīkh al-Islāmī Munzu 'Ahdī Ādam 'alaihī al-Salām (Tārīkh Mā Qabla al-Islām) ilā 'Āsrinā al-Ḥādir 1417 H/96-97 M*. Cet. I. Riyadh: Maktabah al-Mulk Fahd al-Waṭāniyah, 1417 H/1996 M.
- Al-'Asqalānī, Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar. *Faṭḥ al-Bārī bi Syarh al-Bukhārī*. Juz 4. Cet. I (Mesir: al-Maktabah al-Salafiyah 1390 H.
- Al-Bagdādī, Abī al-Ḥusain ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ja'far al-Qudūrī. *Mukhtaṣar al-Qudūrī fī al-Fiqh al-Ḥanafī*. Cet. I. Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H/1997 M.
- Al-Bagdādī, Abū Bakr Aḥmad Ibn 'Alī Ibn Šābit al-Khaṭīb. *Tārīkh Bagdād*, Juz 15. Cet. I. Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī 1422 H/2002 M.
- Bi Jiddah, Taṣdur 'an Munazzamah al-Mu'tamar al-Islāmī. *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Tābi' li Munazzamah al-Mu'tamar al-Islāmī*. Juz 3. Jeddah: al-Majma' al-Fiqhī al-Islāmī al-Duwālī, t.th.
- Al-Ḥanafī, Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī. *Badāi' al-Ṣināi' fī Tartīb al-Syarāi'*. Juz 2. Cet. II. Mesir: Syarikah al-Maṭbū'āt al-'Ilmiyyah, 1406 H/1987 M.

- Al-Ḥanbalī, Abū Muḥammad ‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā’īlī al-Damasyqī al-Ṣāliḥī. *Al-Mugnī*, Juz 4. Cet. III. Riyadh: Dār ‘ālim al-Kutub lil-Ṭibā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1997 M.
- Al-Harrani, Aḥmad Ibn ‘Abd al-Halim Ibn ‘Abd al-Salam Ibn Taimiyah. *Majmū’ al-Fatāwā*. Juz 25. Cet III. Mesir: Dār al-Wafā’, 1426 H/2005 M.
- Ibn Kaṣīr, Abū al-Fidā Ismā’īl. *Al-Bidāyah wa al-Nihāyah*. Juz 3. Cet III. Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 1434 H/2013 M.
- Al-Jāfi, Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā’īl al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 2. Cet. V. Damaskus: Dār Ibn Katsīr, 1414 H/1993 M.
- Al-Jauzī, Jamāluddīn Abū al-Farj ‘Abdurraḥman Ibn ‘Alī Ibn Muḥammad. *Manāqib al-Imām Aḥmad*. Cet. II. Lebanon: Dār Hajar, 1409 H.
- Al-Jawziyyah, Muḥammad Ibn Abī Bakr Ibn Ayyūb Ibn Sa’ad syams al-Dīn Ibn Qayyim. *l’lām al-Muwaqqi’īn ‘An Rabb al-‘Ālamīn*. Juz 1. Cet I. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H/1991 M.
- Al-Mardawī, Abū al-Ḥasan ‘Alī Ibn Sulaimān Ibn Aḥmad. *Al-Inṣāf fī Ma’rifah al-Rājh min al-Khilāf*. Juz 7. Cet. I. Kairo: Hajar lil-Ṭibā’ah wa al-Nasyr wa al-l’lān, 1995 M.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2007.
- Qal’ajī, Muḥammad Rawwās, dkk. *Mu’jam Lugah al-Fuqahā*. Cet. II. Yordania: Dār al-Nafā’is li al-Ṭibā’ah wa al-Nashr wa al-Tawzī’, 1408 H/1988 M.
- Al-Qārī, ‘Alī Ibn Sulṭān Muḥammad. *Manāqib al-Imām al-A’za, (Abī Ḥanīfah al-Nu’mān)*. Cet. I. India: Maṭba’ah Majlis Dāirah al-Ma’ārif al-Nizāmiah 1332 H.
- Al-Qurṭubī, Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Rusyd. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Juz 1. Cet. I. Qahirah: Darb al-Atrāk, 2013 M.
- Republik Indonesia, “*Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*”. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Roosinda, Fitria Widiyani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. I. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.
- Al-Sarkhasī, Muḥammad Ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Syams al-Aimmah. *Al-Mabsūṭ*. Juz 3. Cet.II. Lebanon: Dār al-Ma’rifah, 1989 M.
- Al-Syarbīnī, ‘Imad al-Sayyid Muḥammad Ismā’īl. *‘Adālah al-Ṣaḥābah Riḍā Allah ‘Anhum fī Ḍau Al-Qurān al-Karīm wa al-Sunnah al-Nabawiyah wa Daf’u al-Syubḥāt*. t.t.p. Multaqā al-Hadīṣ, t.th.
- Al-Tirmizī, Abū ‘Īsā Muḥammad Ibn ‘Īsā. *al-Jāmi’ al-Kabīr (Sunan al-Tirmizī)*. Juz 2. Cet I. Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1996 M.
- ‘Umar, Aḥmad Mukhtār ‘Abdu al-Ḥamīd. *Mu’jam al-Lugah al-‘Arabiyah al-Ma’āshirah*. Juz 2. Cet. I. Mesir: ‘Ālim al-Kutub, 1429 H/2008 M.
- Al-Zuḥailī, Muḥammad Muṣṭafā. *Al-Qawā’id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātihā fī al-Mazāhib al-Arba’ah*. Juz 1. Cet. I. Damaskus: Dār al-Fikr, 2006 M/1427 H.
- Al-Zuḥailī, Wahbah Ibn Muṣṭafā. *Usūl al-Fiqh al-Islāmī*. Juz 2. Cet I. Damaskus: Dār al-Fikr, 1406 H/1986 M.
- Al-Zuḥailī, Wahbah Ibn Muṣṭafā. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Juz 1. Cet XII. Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.

Jurnal Ilmiah:

- Amin, Muhammad Faishol. "Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah", *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, no. 1 (Januari 2018): doi: <https://doi.org/10.21009/hayula.002.1.02>
- Ardliansyah, Moelki Fahmi. "Hisab dan Rukyat Perspektif Hadis dan Astronomi (Kajian terhadap Konsep Rukyatul Hilal dalam Penentuan Awal Bulan Qomariyah)", *Al Fiqh Islamic Law Review Journal* 1, no. 1 (Maret 2022).
- Derysmo, dkk. "Metodologi Penghitungan Kalender Perspektif Quran Surat Yasin 37-40", *Qurrata: Quranic Research and Tafsis* 1, no. 1 (Juli 2019).
- Hidayat, Ehsan. "Sejarah Perkembangan Hisab dan Rukyat", *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak* 3, no. 1 (2019): doi: <https://doi.org/10.24252/ifk.v3i1.9777>.
- Lusdianto, Karis. "The Concept of Maslahah in the Dynamics of The Rukyah and Hisab Methods for Determining the Beginning of the Lunar Month", *Istinbath: Jurnal Hukum* 20, no. 1 (September 2024): doi: <https://doi.org/10.32332/istinbath.v20i01.9793>.
- Manan, Abdul. "Pendidikan Islam dan Perkembangan teknologi: Menggagas Harmoni dalam Era Digital", *Scholastica: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 5, no. 1 (2023).
- Nurhartanto, Armin. "Kajian Komprehensif Metode Hisab dalam Penentuan Awal Bulan Syawal dan Ramadan (Pendekatan Asstronomis dan Keagamaan)", *Journal Pedagogy* 17, no. 1 (April 2024): doi: <https://doi.org/10.63889/pedagogy.v17i1.212>.
- Oktavia, Putri Aulia. "Penentuan Mathla' Hilal (Tempat Terbit atau Tempat Munculnya)", *Al-Afaq Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi* 2, no. 1 (Juni 2020): doi: <https://doi.org/10.20414/afaq.v2i1.2302>.
- Al-Qaḥṭānī, Jamīlah Nāṣr. "Al-Isti'ānah bi al-Ḥisāb al-Falakī wa al-Marāṣd fī Isbāt Ahillah al-Syuhūr-Dirāsah Syar'īyyah", *Majallah al-Syarī'ah wa al-Dirāsāt al-Islāmiyyah* 35, no. 123 (2020): doi: <https://doi.org/10.34120/jsis.v35i123.2755>.
- Qorib, Muhammad, dkk. "Tolerance and Moderation in the Formulation of a Global Islamic Calender", *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 17, no. 2 (2023): doi: <https://doi.org/10.51672/alfikru.v17i2.291>.
- Rakhmadi, Arwin Juli. "The Issues and Prospects of The Global Islamic Calender", *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 477, (2020): doi: 10.2991/assehr.k.201017.025.
- Ritonga, Marataon, dkk. "Transformasi Hisab-Rukyat dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah di Muhammadiyah", *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 21, no. 1 (April 2024): doi: [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2024.vol21\(1\).14676](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2024.vol21(1).14676).
- Rofiuddin, Ahmad Adib. "Dinamika Sosial Penentuan Awal Bulan Hijriah di Indonesia", *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 18, no.2 (2019)
- Sakirman, dkk. "The Concept of the Meeting Point of Hisab and Rukyat of the Beginning of the Hijri Month", *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 12, no. 1 (2024): doi: <https://doi.org/10.32332/nizham.v12i01.9117>.
- Wahidi, Ahmad, dkk. "Implementation of the Mabims Criteria in Determining the Beginning of Islamic in Indonesia and Brunei Darussalam", *Proceedings of the*

International Conference on Engineering, Technology and Social Science (ICONETOS 2020). (Atlantis Press, 22 April 2021): doi: 10.2991/assehr.k.210421.016.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

Firmansyah, Diaz Ardian, "Tinjauan Geografis Terhadap Pertimbangan Lembaga Falakiah PCNU dalam Pemilihan Pucuk Pelangi Wonotirto Blitar Jawa Timur sebagai Tempat *Rukyat al-Hilāl*". *Skripsi*. Surabaya: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022.

Yuniasih, Pera Atika. "Analisis Sistem Penanggulangan Hijriah Berdasarkan Kriteria KRHH (Konsorium Rukyat Hilal Hakiki) Perspektif Fatwa MUI NO. 2 Tahun 2004". *Skripsi*. Ponorogo: Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024.

Situs dan Sumber Online:

Kementerian Agama Republik Indonesia. "Posisi Hilal Awal Syawal 1446 H Masih di Bawah Imkanur Rukyah MABIMS". *Official Website Kementerian Agama Republik Indonesia*. <https://kemenag.go.id/nasional/posisi-hilal-awal-syawal-1446-h-masih-di-bawah-imkanur-rukayah-mabims-M1Kil> (29 Maret 2025).

Majelis Ulama Indonesia. "Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah". *Official Website Majelis Ulama Indonesia*. <https://www.mui.or.id/public/index.php/baca/fatwa/penetapan-awal-ramadhan-syawal-dan-dzulhijah> (03 November 2023).

Muhammadiyah. "Keabsahan Hisab dalam Menentukan Awal Bulan Kamariah". *Official Website Muhammadiyah*, <https://muhammadiyah.or.id/2024/04/keabsahan-hisab-dalam-menentukan-awal-bulan-kamariah/> (05 April 2024).

Muhammadiyah. "Maklumat Pemimpin Pusat Muhammadiyah Tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1446 H". *Official Website Muhammadiyah*, <https://muhammadiyah.or.id/2025/02/maklumat-pimpinan-pusat-muhammadiyah-tentang-penetapan-hasil-hisab-ramadhan-syawal-dan-zulhijah-1446-h/> (28 Januari 2025).

Nahdlatul Ulama Online. "Rukyatul Hilal sebagai Metode Penentuan Awal Ramadan". *Official Website Nahdlatul Ulama*, <https://nu.or.id/ramadhan/rukayatul-hilal-sebagai-metode-penentuan-awal-ramadhan> LVQJ#:~:text=Rukyatul%20hilal%20terdiri%20dari%20dua,di%20dalamnya%20penentuan%20awal%20Ramadhan. (08 Maret 2024).